



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

Jalan Veteran No. 11 Tembilahan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**NOMOR : Kpts. 386 /DLHK/V/2019**

**Tentang**

**PETUNJUK TEKNIS GAMBAS CEK MINAH  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir melakukan Penetapan Petunjuk Teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Petunjuk Teknis Tahun 2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan merubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tekniks Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. P.5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut dan Usulan Titik Penataan Tinggi Muka Air Tanah Manual, Titik Pemasangan Alat Pengukur Tinggi Muka Air Tanah Otomatis Serta Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan Bagi Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Daerah Kabupaten Indragiri.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Gambas Cek Minah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Dalam Pelaksanaannya Petunjuk Teknis Gambas Cek Minah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tembilahan  
Pada tanggal : 20 Mei 2019

KEPALA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



**H. TANTAWI JAUHARI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680911 198811 1 001